



P U T U S A N

Nomor 180/PDT/2022/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TAHER DATUNSOLANG, bertempat tinggal di RT/RW:002, Desa Bunia, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Podomi, S.H., Bahrudin Ngurawan, S.H., dan Prayogi Aryovandri Podomi, S.H., para Advokat yang berkantor pada "**IBRAHIM PODOMI, SH & REKAN**" beralamat di Jalan Teuku Umar No. 73 Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu Register Nomor 31/SK/II/2022/PN Ktg tanggal 17 Januari 2022, sebagai **Pembanding** semula **PENGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, c.q. GUBERNUR SULAWESI UTARA**, berkedudukan di Jalan 17 Agustus No. 49, Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, c.q. PANGLIMA TENTARA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA STAF TENTARA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGKATAN LAUT, c.q. KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT VIII Manado, yang diwakili oleh I Wayan Ariwijaya, S.E., CFrA, selaku Komandan Pangkalan Utama TNI AL VIII berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Kairagi Weru, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fredie Alexander Tamara, S.H., M.H., Romadhona, A.D.P., S.H., dan Arie Poernomo Fitrianto, S.H., berdasarkan surat perintah Nomor Sprin/96/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu Register Nomor 84/SK.Pdt.G/III/2022/PN Ktg tanggal 7 Maret 2022, sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II/Penggugat Rekonvensi**;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, c.q. KANWIL ATR BPN PROVINSI SULAWESI UTARA, c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN ATR / BPN BOLAANG MONGONDOW UTARA, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 180/PDT/2022/PT MND tanggal 24 Desember 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg tanggal 08 September 2022 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan gugatan dengan suratnya tanggal 17 Januari 2022 yang diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 19 Januari 2022 dibawah register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kakek Penggugat (**TAHER DATUNSOLANG**) bernama almarhum MOHAMMAD TORAJDU DATUNSOLANG semasa hidupnya sebagai Raja ke IX Kerajaan Bintauna dengan pusat Pemerintahan/Istana Raja di tempat yang bernama "Negeri Lama" (sekarang masuk dalam wilayah Desa Pangkusa dan Desa Suka Makmur, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara), kemudian berjalannya waktu (1895-1948) pusat pemerintahan Kerajaan Bintauna dibawah pimpinan Paduka Raja MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG dipindahkan ke Desa Padang, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan berakhirnya Kerajaan Bintauna karena bergabungnya 4 (empat) Kerajaan saat itu dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1954 dan UU No.1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah maka terhitung mulai tanggal 4 Juli 1959 bergabunglah secara resmi 4 (empat) Daerah Swapraja yakni:
 - a. **Kerajaan Bolaang Mongondow** berpusat di Kotobangon dengan Raja terakhir Paduka Raja/Datu HENNY CORNELIS MANOPPO yang mewilayahi daerah Kota Kotamobagu, Bolaang Mongondow Timur, dan Kecamatan Passi, serta wilayah Kecamatan Dumoga Bersatu sekarang ini.
 - b. **Kerajaan Bintauna** berpusat di Negeri Lama kemudian pindah ke Desa Padang dengan Raja KE 10 (sepuluh) atau Raja Terakhir yakni Paduka Raja Muda Abo' JAN RASID DATUNSOLANG yang mewilayahi kecamatan Bintauna dan sekitarnya sekarang ini;
 - c. **Kerajaan Kaidipang Besar** berpusat di Desa Boroko dengan Raja terakhir Paduka Raja RAM SUIT PONTO yang mewilayahi Kecamatan Kaidipang dan Kecamatan Bolangitang sekarang ini.

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. **Kerajaan Bolango** berpusat di Desa Molibagu dengan Raja terakhir Paduka Raja ABDUL GANI HASAN VAN GOBEL yang mewilayahi Kecamatan Bolaang Uki, Kecamatan Helumo, Kecamatan Tomini, Kecamatan Posigadan, Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Pinolosian Tengah, dan Kecamatan Pinolosian Timur sekarang ini.

Bahwa dengan bergabungnya ke 4 (empat) Kerajaan tersebut diatas kedalam Pemerintahan Republik Indonesia dibawah Pimpinan Bapak Presiden RI Ir. Soekarno pada tahun 1954 berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH No. 24 Tahun 1954 tanggal 23 Maret 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II maka sejak saat itu dicatatlah dalam sejarah resmi pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow yang asalnya dari 4 (empat) Daerah Ex Swapraja tersebut diatas.

2. Bahwa kemudian setelah Kabupaten Bolaang Mongondow dibawah pimpinan Bupati NY. MARLINA MOHA-SIAHAAN maka dimekarkan lagi menjadi 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yakni:

- Kota Kotamobagu dengan Ibu Kota di Kotamobagu. Berdasarkan UU RI. No.4 tahun 2007. Wilayahnya berasal dari Ex Swapraja Mongondow.
- Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Ibu Kota di Desa Boroko. Berdasarkan UU No.10 tahun 2007. Wilayahnya berasal dari Ex Swapraja Kaidipang Besar dan Ex Swapraja Bintauna.
- Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Ibu Kota di Desa Tutuyan. Berdasarkan UU No. 29 tahun 2008. Wilayahnya berasal dari Ex Swapraja Mongondow.
- Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Ibu Kota di Desa Molibagu. UU No. 30 tahun 2008. Wilayahnya berasal dari Ex Swapraja Bolango.

Kabupaten Bolaang Mongondow semula ibu Kotanya di Kotamobagu kemudian dipindahkan di Desa Lolak ;

Adalah **Fakta Natoir** menjadi Sejarah yang diakui oleh Pemerintah dan Masyarakat Bolaang Mongondow Raya pada khususnya dan Sejarah terbentuknya Pemerintahan Republik Indonesia pada umumnya yang

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproklamasikan oleh Dwi Tunggal Ir. Soekarno-Mohammad Hatta tanggal 17 Agustus 1945 yang terangkai dengan perjuangan pengakuan Kedaulatan bangsa secara utuh termasuk bergabungnya secara resmi 4 (empat) Kerajaan yang ada di Wilayah Bolaang Mongondow Raya ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan sekarang ini, oleh sebab itu jangan ada dan jangan lagi timbul pemahaman sejarah yang salah atau keliruh dari pihak manapun yang meragukan atau tidak mengakui sejarah keberadaan Kerajaan Bintauna yang ada di ujung utara pulau Sulawesi saat itu sebab akan menimbulkan luka mendalam bagi Masyarakat serta akan mempengaruhi sejarah keutuhan NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Sebab terbentuknya suatu negara sangat ditentukan dengan sejarah bangsa itu sendiri.

3. Bahwa kakek Penggugat bernama MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG semasa hidupnya tiga kali menikah, dan pada pernikahannya yang ketiga dengan perempuan bernama DARWISA TODONG memiliki 2 (dua) orang anak kandung yakni :

- 1) Perempuan bernama FATMAH DATUNSOLANG meninggal dunia di Manado tahun 1939. memiliki 7 (tujuh) orang anak yakni:

- RUGAYA DATUNSOLANG meninggal dunia di Manado tahun 2021 tidak memiliki anak.
- MAHANI DATUNSOLANG sudah meninggal dunia dan tidak menikah.
- SIFA DATUNSOLANG. sudah meninggal dunia dan tidak menikah.
- SEHA DATUNSOLANG. sudah meninggal dunia dan tidak menikah.
- SIDA DATUNSOLAN. sudah meninggal dunia dan tidak menikah.
- SALMA DATUNSOLANG. sudah meninggal dunia dan tidak menikah.
- ALI DATUNSOLANG. sudah meninggal dunia dan tidak menikah.

- 2) Laki-laki bernama AMIN DATUNSOLANG meninggal dunia tahun 1963 di Manado. AMIN DATUNSOLANG (ayah kandung **Penggugat**)

4. Bahwa semasa hidupnya kakek penggugat bernama Raja MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG memindahkan pusat Pemerintahan Kerajaan Bintauna yang semula berada di Lokasi bernama Voa'a alias "NEGERI LAMA"

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang masuk dalam wilayah Desa Pangkusa dan Desa Suka Mukmur kemudian dipindahkan ke Desa Padang sekarang ini, maka pada tahun 1936 kakek Penggugat mewasiatkan untuk memberikan Tanah miliknya yang ada di Negeri Lama (sekarang masuk wilayah Desa Pangkusa dan Desa Suka Makmur) dan tanah kintal serta rumah miliknya berkedudukan di Kampung Arab Manado untuk menjadi milik dari ke 2 (dua) anak kandungnya bernama FATMAH DATUNSOLANG dan AMIN DATUNSOLANG, pemberian berdasarkan wasiat dimaksud diputuskan berdasarkan persetujuan dari para Perangkat Kerajaan Bintauna saat itu sehingga secara hukum surat dimaksud berlaku sah secara hukum dan mengikat sebagai bukti Penggugat berhubungan dengan Tanah Objek Sengketa dalam perkara ini.

Adapun isi dan tulisan (Leterlijk) kami ketik lagi sesuai aslinya berdasarkan huruf dan ejaan sekarang ini:

SURAT WASIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG Paduka Raja Krajaan Bintauna mengaku dengan kebenaran dihadapan mentri-mentri dan kepala kepala adat kerajaan Bintauna bahwa kita sudah memberi bahagian dusun dusun kelapa yang sudah berbuah terduduk ditempat bernama:

- 1. Bo'aa***
- 2. Pangkusa dari Ambodale mufty jakaria dan Halim daemalonta***
- 3. Di ilanga ONDERRAFDULING. Bolaang Mongondow kepada kedua anakku : FATMA DATUNSOLANG dan AMIN DATUNSOLANG dan sebidang tanah, sesama satu rumah dari papan, beratap seng terduduk di kampung arab MANADO bersifat dengan kintalnya dari seh, Abdullah Bahmid, kita memberi bahagiannya sendiri, dari kedua anak tersebut selaku PUSAKA sehingga anak-anakku yang lain atau ahli warisku tiada bole ganggu apa apa lagi atas pembahagian dari kedua anak tersebut, begitu juga kedua anakku tersebut tiada bole ganggu pembagian pusaka dari lain lain anak, sebab dusun dusun kelapa yang terduduk di Pimpi negeri Bintauna sekarang ada asalnya***

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dari pohon pohon kelapa di Bohabak kepunyaan dari Bokikoh yang sekarang SB Pontoh ibu dari anakku LILLY DATUNSOLANG dan YAN DATUNSOLANG sebab gangguan itu tiada boleh mematikan WASIATKU INI.

4. *Demikian bilamana kita meninggal dunia bahwa pembahagian pohon kelapa tersebut diatas ini jatuh kekuasaan dari kedua anakku FATMA DATUNSOLANG Dan AMIN DATUNSOLANG.*

Bintauna, 12 Nopember 1936

Yang bertanda

Dihadapan mentri MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG.

Bahwa SURAT WASIAT dimaksud adalah sah dan surat aslinya akan kami ajukan sebagai bukti dalam perkara ini bersama-sama dengan saksi-saksi yang mengetahui akan hal itu.

5. Bahwa setelah menjadi Raja kurang lebih 50 tahun, MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG kemudian menyerahkan Tahta kerajaan kepada Paduka Raja Muda ABO' YAN RASID DATUNSOLANG (Raja ke X/Terakhir) dan tidak lama kemudian Kakek Penggugat bernama MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG meninggal dunia dan dimakamkan di Desa Pimpi, Kecamatan Bintauna pada tahun 1948, maka kedua anaknya hasil pernikahan MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG dengan DARWISA TODONG yakni bernama FATMA DATUNSOLANG dan AMIN DATUNSOLANG saat itu sah menguasai harta yang diwasiatkan sesuai dengan SURAT WASIAT tersebut diatas tanpa ada gangguan dari pihak manapun, hal ini terbukti dengan salah satu harta tersebut dalam SURAT WASIAT yakni *sebidang tanah, sesama satu rumah dari papan, beratap seng terduduk di kampung arab MANADO* dijual secara sah oleh FATMA DATUNSOLANG dan AMIN DATUNSOLANG kepada ALI KARAHAM SYAWIE yang di sahkan oleh NOTARIS / PPAT KOTA MANADO SYANE LOHO, SH berdasarkan AKTA PERNYATAAN Nomor : 08 tanggal 27 Mei 2019. oleh NOTARIS di Kota Manado bernama. dihadapan Notaris di Manado

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai dengan SURAT WASIAT dari kakek Penggugat bernama MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG tersebut diatas, maka setelah anak kandung satu-satunya dari FATMAH DATUNGSOLANG bernama RUGAYA DATUNSOLANG bersama dengan ayah kandung Penggugat bernama AMIN DATUNSOLANG menjual tanah dan rumah terduduk di kampung Arab, sekarang Kelurahan Istiqlal kepada ALI KARMAH SYAWIE. maka harta pusaka milik FATMA DATUNSOLANG dan AMIN DATUNSOLANG tersisa yakni:

Sebidang Tanah pertanian seluas kurang lebih 179 hektar di Lokasi bernama "NEGERI LAMA" sekarang lokasi perkebunan bernama **Bo'aa**, perkebunan **Ilanga**, dan Lokasi perkebunan bernama Pangkusa.masuk dalam wilayah Desa Suka Makmur dan Desa Pangkusa, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batasnya:

- Utara : berbatasan dengan Sungai Boyau ;
Timur : berbatasan dengan Sungai Pangkusa, Saluran air persawahan, Lapangan sepak Bola Desa Pangkusa, dan Jalan perkebunan.
Selatan : berbatasan dengan Sungai Ilanga dan Bendungan Air Sangkub.
Barat : berbatasan dengan Sungai Boyau.

Adalah Tanah Peninggalan dari kakek Penggugat bernama MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG selanjutnya disebut **Tanah Objek Sengketa** dalam perkara ini.

7. Bahwa disaat ayah kandung Penggugat (AMIN DATUNSOLANG) dan RUGAYA DATUNSOLANG selaku ahli waris dari MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG sesuai dengan SURAT WASIAT tertanggal Bintauna, 12 Nopember 1936 menguasai Tanah Objek Sengketa, tiba-tiba pada tahun 1983 masuklah sekitar 30 Kepala Keluarga yang berlatar belakang Anggota dan Purnawirawan TNI Angkatan Laut dengan alasan program Transmigrasi sehingga Penggugat menjadi ketakutan dan tidak berdaya serta meninggalkan tanah miliknya sebab kegiatan Transmigrasi dimaksud diawali dengan adanya latihan perang-perangan dalam skala besar, selain itu

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan masyarakat sekitar yang ada di Desa Pangkusa dan sekitarnya saat itu trauma dengan sejarah adanya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Wilayah Bolaang Mongondow saat itu berupa Perang saudara PRRI/PERMESTA dan lain-lain.

8. Bahwa pada perkara sebelumnya yakni:

- Perkara Perdata Nomor: 10/Pdt.G/1999/PN.Ktg. jo Nomor: 258/Pdt/1999/PT.Mdo. jo Nomor: 1617 K/Pdt/2001. dan
- Perkara Perdata Nomor: 46/Pdt.G/2008/PN.Ktg.
- demikian juga dalam perkara Perdata Nomor: 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg jo Nomor : 46/Pdt/2017/PT.Mnd. jo Nomor: 1416 K/Pdt/2018. Jo Nomor : 892 PK/Pdt/2019.

Bahwa ternyata Pihak GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA tidak ditarik sebagai pihak (subjek hukumnya), sementara sesuai dengan fakta ternyata masuknya TNI-AL melaksanakan program Transmigrasi di Tanah Objek Sengketa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TK. I SULAWESI UTARA cq. Kepala Direktorat Agraria Nomor: 188.44/AP/37. Tanggal 25 Juli 1983. (Vide Jawaban/Eksepsi pihak KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT VIII Manado. tertanggal 28 April 2016 yang dikutip dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg).

Bahwa tanah kedudukan transmigrasi yang dilaksanakan oleh pihak TNI-AL pada tahun 1983 di Desa Pangkusa adalah Tanah Milik MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG Paduka Raja terakhir Kerajaan Bintauna, yang diberikannya kepada anaknya bernama alm. AMIN DATUNSOLANG (ayah kandung dari TAHER DATUNSOLANG) dan almah. FATMAH DATUNSOLANG (Ibu Kandung dari almah. RUGAYA DATUNSOLANG B) sesuai dengan Surat Wasiat tertanggal Bintauna, 12 Nopember 1936 bukanlah Tanah Negara Bebas atau tanah tanpa pemilik, maka secara hukum perbuatan GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA cq. KEPALA DIREKTORAT AGRARIA Nomor : 188.44/AP/37. Tanggal 25 Juli 1983 yang memberikan kewenangan kepada pihak TNI-AL dimaksud adalah

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum oleh sebab itu perbuatan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I PROVINSI SULAWESI UTARA cq. DIREKTORAT AGRARIA adalah cacat hukum dan tidak bernilai sebagai bukti kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa bagi Tergugat 2 dalam perkara ini.

9. Bahwa pada tahun 1999 ada 60 (enam puluh) orang yang mengklaim/mengaku sebagai ahli waris yang berhak terhadap Tanah Objek Sengketa, sehingga mengajukan surat gugatan melalui Pengadilan Negeri Kotamobagu perkara Nomor: 10/Pdt.G/1999/PN.Ktg. yang bertindak sebagai Para Penggugat yaitu:

- 1) MARDJUN DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.
- 2) HAMID DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Kelurahan Bintauna.
- 3) PINSEN DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Kelurahan Bintauna.
- 4) DAHYAR DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Kelurahan Bintauna;
- 5) PATILIMA DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Kelurahan Bintauna.
- 6) AMIR UDIN DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.
- 7) TADJUDIN TODONG. bertempat tinggal di Kelurahan Bintauna, Kec. Bintauna.
- 8) YANTO TODONG. bertempat tinggal di Kelurahan Bintauna, Kec. Bintauna.
- 9) S.A.M. DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Kelurahan Bintauna, Kec. Bintauna.
- 10) DJAMIUN DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Kel. Bintauna, Kec. Bintauna.
- 11) HASANUDIN DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Kel. Bintauna, Kec. Bintauna.
- 12) KUDING DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Kel. Bintauna, Kec. Bintauna.
- 13) INDRA LAKORO. bertempat tinggal di Desa Telaga, Kec. Bintauna.

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) RESAD DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.
- 15) SUPRIADI DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.
- 16) ABDUL MANAP PONOGOA. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 17) ARIF PONONGOA. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 18) RAHMANI PANGKO. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 19) FARAIL PANGKO. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 20) LAMOYON PANGKO. bertempat di Desa Bintauna Pantai, Kec. Bintauna.
- 21) AHAMA L. PANGKO. bertempat di Desa Bintauna Pantai, Kec. Bintauna.
- 22) ATALA PANGKO. bertempat di Desa Bintauna Pantai, Kec. Bintauna.
- 23) TUNA PANGKO. bertempat di Desa Bintauna Pantai, Kec. Bintauna.
- 24) ABDUL MUTALIB PANGKO. bertempat di Desa Bintauna Pantai, Kec. Bintauna.
- 25) SAMAN PANGKO. bertempat di Kelurahan Bintauna, Kec. Bintauna.
- 26) TETI PANGKO. bertempat di Kelurahan Bintauna, Kec. Bintauna.
- 27) MUDIN PANGKO. bertempat di Kelurahan Bintauna, Kec. Bintauna.
- 28) DJAFAR TABO. bertempat di Kelurahan Bintauna, Kec. Bintauna.
- 29) SAMDIN TINUMBIA. bertempat di Kelurahan Bintauna, Kec. Bintauna.
- 30) AMATO TINUMBIA. bertempat di Kelurahan Bintauna, Kec. Bintauna.
- 31) WANDJI DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Padang, Kec. Bintauna.
- 32) MAN DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Bunia, Kec. Bintauna.
- 33) LATAHIR DAIMASIKI. Bertempat tinggal di Desa Bunia, Kec. Bintauna.
- 34) SASMITO DAIMASIKI. Bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 35) LUKMAN DAIMASIKI. bertempat tinggal di Desa Bintauna Pantai, Kec. Bintauna.
- 36) MASDI DAIMASIKI. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) RAHMAT BINOLOMBANGAN. bertempat tinggal di Desa Bunia, Kec. Bintauna.
- 38) MENTJI DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 39) SAFRUDIN BATA. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 40) ITO BATA. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 41) TAMU BATA. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 42) HAEBAT DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.
- 43) BOSLAR DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.
- 44) LATIF DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.
- 45) MULYADI DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.
- 46) NYONG DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 47) SALENGKE DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.
- 48) DJAAMALUDIN DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.
- 49) SAMIR DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.
- 50) SURIYO DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.
- 51) ZAINUDIN PALOA. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 52) SYAHRUL PALOA. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 53) HALIM DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.
- 54) ALI DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.
- 55) HASAN DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) NIKSON DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec.Bintauna.
- 57) HAN BINOLOMBANGAN. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec.Bintauna.
- 58) MAS'UD BINOLOMBANGAN. bertempat tinggal di Desa Kuhanga, Kec. Bintauna.
- 59) TAHER BINOLOMBANGAN. bertempat tinggal di Kel. Bintauna, Kec. Bintauna.
- 60) MALIK BINOLOMBANGAN. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.

Bahwa sebagai Tergugat dalam perkara Nomor : 10/Pdt.G/1999/PN.Ktg tersebut adalah :

- 1) KOSASI bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 2) NGATIJO. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 3) HERMAN WALANGARE. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 4) WANGIRAN. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 5) SOEJONO. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 6) MASDUKI. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 7) MAMAT SUMARNA. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 8) ABDUL KARIM. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 9) TUKIJO. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 10) DJONI KARISO. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 11) T O L U. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 12) ARNOL ROMPAH. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. BAPAK MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA STAF ANGKATAN LAUT R.I cq. PIMPINAN LANTAMAL LAUT BITUNG DI BITUNG.
- 14) YOOS LANTANG. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 15) TARORE MAIKEL. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 16) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR SULAWESI UTARA cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOLAANG MONGONDOW DI KOTAMOBAGU.
- 17) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR SULAWESI UTARA cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOLAANG MONGONDOW cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DATI II BOLAANG MONGONDOW DI KOTAMOBAGU.

Bahwa perkara tersebut ditingkat Pengadilan Negeri dan ditingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado dimenangkan oleh Para Penggugat, namun ditingkat Kasasi Mahkamah Agung RI di Jakarta dimenangkan oleh Pihak Tergugat. Hal dimaksud dapat dilihat pada Putusan Nomor: 10/Pdt.G/1999/PN.Ktg tanggal 9 Agustus 1999. Jo Putusan Nomor: 258/Pdt/1999/PT.Mdo. tanggal 8 Juni 2000. Jo Putusan tingkat Kasasi MARI No. 1617 K/Pdt/2001 tanggal 29 Oktober 2003.

Bahwa adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Judex Facti a quo antara lain karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan mereka mulai dari Raja Bintauna yang pertama bernama MOORETO sampai pada kedudukan terakhir para Penggugat.

10. Bahwa kemudian pada tahun 2008 pihak KOMANDAN PANGKALAN UTAMA VIII TNI-AL yang berkedudukan di Manado mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Kotamobagu terhadap Para Penggugat dalam perkara Perdata Nomor: 10/Pdt.G/1999/PN.Ktg. jo Nomor: 258/Pdt/1999/PT.Mdo. jo Nomor: 1617 K/Pdt/2001 yang Subjek Hukumnya berjumlah 60 (enam puluh)

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang) sebagai mana tersebut pada posita angka 7 (tujuh) diatas TANPA MENGIKUT SERTAKAN PENGGUGAT SEKARANG INI yakni TAHER DATUNSOLANG atau ahli waris dari alm. AMIN DATUNSOLANG DAN FATMA DATUNSOLANG sebagai subjek hukumnya, perkara yang diajukan oleh KOMANDAN PANGKALAN UTAMA VIII TNI-AL sebagai Penggugat dimaksud dimenangkan oleh Penggugat (KOMANDAN PANGKALAN UTAMA VIII TNI-AL) berdasarkan Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2008/PN.Ktg. tanggal 4 Mei 2009. dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Eksekusi Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 46/PEN.PDT.G/2015/PN.Ktg. tanggal 2 April 2015.

11. Bahwa dengan adanya Eksekusi tanggal 2 April 2015 tersebut diatas, barulah Penggugat (TAHER DATUNSOLANG) mendapatkan informasi bahwa Tanah milik dari kakeknya bernama MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG Paduka Raja terakhir Kerajaan Bintauna yang diwariskan kepada ke 2 (dua) anaknya yakni AMIN DATUNSOLANG DAN FATMA DATUNSOLANG telah diperkarakan oleh pihak lain yakni pihak TNI ANGKATAN LAUT dan ke 60 (enam puluh) orang tersebut pada posita angka 7 (tujuh) diatas tanpa mengikut sertakan ahli waris dari AMIN DATUNSOLANG dan FATMAH DATUNSOLANG sebagai pemilik sah atas tanah tersebut berdasarkan Surat Wasiat dari Paduka Raja terakhir Kerajaan Bintauna bernama MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG, maka sangat beralasan Penggugat (TAHER DATUNSOLANG) menyatakan bahwa Klaim kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa dalam perkara ini oleh para pihak dalam perkara sebelumnya adalah tidak beralasan dan tidak sah sebab tanpa sepengetahuan dan tanpa mengikut sertakan Penggugat TAHER DATUNSOLANG sebagai pihak dalam perkara tersebut.
12. Bahwa pada tahun 2016 TAHER DATUNSOLANG (sebagai anak kandung dari alm. AMIN DATUNSOLANG) dan RUGAYA DATUNSOLANG B. (Sebagai anak kandung dari FATMAH DATUNSOLANG) mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Kotamobagu dan terdaftar sebagai perkara perdata Nomor: 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg. yang subjek dan Objek Hukumnya adalah:

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat : TAHER DANTUNSOLANG dan RUGAYA DATUNSOLANG B.

Tergugat :

- KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TNI-AL VIII MANADO.
- KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.
- Ir. HERRY TALUMEPA, Sp.I. selaku Pimpinan Bagian Proyek Irigasi Bolaang Mongondow.
- KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

Objek Hukumnya yakni Tanah Objek Sengketa dalam perkara ini.

Tetapi **ANEHNYA** gugatan dimaksud ditingkat Pengadilan Negeri Kotamobagu, ditingkat Banding ke Pengadilan Tinggi Manado, ditingkat Kasasi ke MARI, dan Peninjauan Kembali dinyatakan **NEBIS IN IDEM** yakni:

- Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg. tanggal 27 Juli 2016.
- Putusan Nomor : 46/Pdt/2017/PT.Mnd tanggal 13 Juni 2017.
- Putusan Nomor : 1416 K/Pdt/2001. tanggal 10 Agustus 2018.
- Putusan Nomor : 892 PK/Pdt/2019.

Bahwa putusan yang menyatakan gugatan Penggugat TAHER DANTUNSOLANG dan RUHAYA DATUNSOLANG B. dimaksud **NEBIS IN IDEM** adalah sangat mengandung kekeliruan dengan alasan Penggugat:

- a. Kedudukan TAHER DATUNSOLANG dan RUGAYA DATUNSOLANG B. bukanlah pihak (bukan Penggugat maupun bukan Tergugat atau bukan Turut Tergugat) dalam perkara sebelumnya yakni Nomor : 10/Pdt.G/1999/PN.Ktg. jo Nomor : 258/Pdt/1999/PT.Mnd. jo Nomor : 1617 K/Pdt/2001.
- b. Demikian juga Kedudukan TAHER DATUNSOLANG dan RUGAYA DATUNSOLANG B. bukanlah pihak (bukan Penggugat maupun bukan Tergugat atau bukan Turut Tergugat) dalam perkara perdata Nomor : 46/Pdt.G/2008/PN.Ktg yang di Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua PN.Kotamobagu Nomor : 46/PED.PDT.G/2015/PN.Ktg tanggal 2 April 2015.

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Objeknya sama akan tetapi alasan dalam gugatan tidaklah sama yakni:

- Para Penggugat yang berjumlah 60 (enam puluh) orang dalam perkara Nomor : 10/Pdt.G/1999/PN.Ktg. demikian juga alasan Para Tergugat yang berjumlah 60 (enam puluh) orang dalam perkara Nomor : 46/Pdt.G/2008/PN.Ktg, yakni mengklaim bahwa objek sengketa adalah milik dari Raja Kerajaan Bintauna yang pertama bernama MOORETEO yang secara turun temurun menjadi milik/jatuh waris kepada para Penggugat/Para Tergugat yang berjumlah 60 (enam puluh) orang.
- TAHER DATUNSOLANG dan RUGAYA DATUNSOLANG B. dalam gugatannya perkara perdata Nomor : Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg. jo Nomor : 46/Pdt/2017/PT.Mnd jo Nomor : 1416 K/Pdt/2001. Jo Putusan PK Nomor : 892 PK/Pdt/2019. Mendalilkan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik dari Kakek Para Penggugat bernama MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG Raja Terakhir Kerajaan Bintauna, kemudian Tanah tersebut diberikan kepada ke 2 (dua) anak kandungnya yakni AMIN DATUNSOLANG (ayah kandung dari TAHER DATUNSOLANG DAN FATMAH DATUNSOLANG (Ibu kandung dari RUGAYA DATUNSOLANG B.) berdasarkan Surat Wasiat tertanggal Bintauna, 12 Nopember 1936.

Bahwa dengan demikian secara hukum dilihat dari Subjek dan alasan Hukum dalam perkara tersebut diatas tidaklah memenuhi syarat NEBIS IN IDEM tetapi ANEHNIA dan secara kurang tepat atau keliruh Judek Fakti a quo Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam pertimbangan hukum putusannya Nomor: 10/Pdt.G/1999/PN.Ktg tanggal 27 Juli 2016 **halaman: 28 sampai dengan halaman 29 yang berbunyi:**

Menimbang, bahwa jika mencermati apa yang menjadi alasan dalam mengajukan tuntutan hak baik dalam perkara in casu maupun dalam perkara terdahulu juga adalah sama dengan kata lain juga telah dipertimbangkan, yaitu pada pokoknya sama-sama mendalilkan kalau para Tergugat menguasai objek yang dipersengketakan secara

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa hak atau melanggar hukum sebagaimana sebagaimana dalam pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena objek sengketa merupakan warisan yang belum dibagi waris (vide T1-2. T1-5, dan T1-6) yang berasal dari Raja Bintauna Alm. MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG;

Menimbang, bahwa mencermati dengan sesama bukti surat Para Penggugat berupa silsila keluarga (vide bukti P-3) Surat Keterangan Ahli Waris atas nama TAHER DATUNSOLANG (vide Bukti P-4) Surat Keterangan Sangadi (vide P-5) maka diperoleh kenyataan kalau Para Penggugat adalah ahli waris dari atau keturunan dari Alm. MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG (Paduka Raja Kerajaan Bintauna) yang memiliki anak yaitu FATMAH DATUNSOLANG dan AMIN DATUNSOLANG yang juga merupakan orang tua dari Para Penggugat (vide Bukti P-3). Mencermati keterangan saksi IMIN TINUMBIA yang menerangkan MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG merupakan Raja Bintauna yang ke Tujuh, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-2 yang menerangkan MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG merupakan Raja Bintauna. Maka menurut Majelis Hakim bahwa dengan adanya pengakuan kalau Para Penggugat merupakan ahli waris MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG yang saat ini memngajukan gugatan dipandang sama kedudukannya dengan para ahli waris yang mengajukan tuntutan hak atau gugatan dalam perkara terdahulu yakni perkara perdata nomor 46/Pdt.G/2008/PN.Ktg dimana baik Para Penggugat dalam perkara in casu mengklaim diri sebagai keturunan atau ahli waris dari Raja Bintauna Alm. MOORETEO. Oleh karena Para Penggugat dalam perkara in casu mengklaim diri sebagai keturunan atau ahli waris dari Raja MOHAMMAD TORADJO DATUNSOLANG Raja Kerajaan Bintauna ke tujuh, yang juga diakui sebagai ahli waris dari Alm. MOORETEO raja kerajaan Bintauna maka menurut Majelis Hakim kalau baik Para Penggugat maupun pihak Tergugat I baik

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



dalam perkara ini maupun dalam perkara terdahulu adalah para pihak yang sama.

Bahwa dengan pertimbangan hukum yang kurang tepat atau keliruh tersebut yang menganggap bahwa Keturunan dari Raja Pertama Kerajaan Bintauna yang memerintah sekitar tahun 1700 yakni Alm. MOORETEO (vide *Pertimbangan Hukum Putusan MARI Nomor : 1617 K/Pdt/2001 Halaman 19*) dan Keturunan dari Raja Terakhir (ketujuh) Kerajaan Bintauna bernama MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG adalah sama dan sama-sama berhak mengklaim diri berhak atas Tanah Objek Sengketa, hal tersebut sangat merugikan Penggugat sebab Tanah Objek Sengketa milik dari kakek Penggugat bernama MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG. bukan Tanah Pusaka yang diperoleh sejak berdirinya Kerajaan Bintauna pada tahun 1700.

13. Bahwa klaim dari ke 60 (enam puluh) orang sebagai ahli waris yang berhak atas Tanah Objek Sengketa akhirnya tidak terbukti berdasarkan putusan pengadilan nomor : 10/Pdt.G/1999/PN.Ktg. jo Nomor : 258/Pdt/1999/PT.Mnd. jo Nomor : 1617 K/Pdt/2001. dan juga Klaim kepemilikan pihak Tergugat I (KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TNI-AL VIII MANADO) dengan putusan nomor : 46/Pdt.G/2008/PN.Ktg. hanyalah mengadili kepemilikan dari Para pihak perkara sebelumnya, demikian halnya Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg. jo Nomor : 46/Pdt/2017/PT.Mnd jo Nomor : 1416 K/Pdt/2001. dan terakhir Nomor : 892 PK/Pdt/2019. ternyata terdapat adanya kekeliruan sebab TAHER DATUNSOLANG dan RUGAYA DATUNSOLANG B tidak masuk sebagai pihak (subjek hukumnya) demikian halnya dengan tidak digugatnya GUBERNUR SULAWESI UTARA sehubungan dengan Surat Keputusan tersebut diatas, maka dalam perkara sekarang ini ditariknya Tergugat 2 (GUBERNUR SULAWESI UTARA) bersama dengan Tergugat 3 (Kepala Kantor Pertanahan ATR / BPN BOLAANG MONGONDOW UTARA) adalah untuk membuktikan pelanggaran hukum yang berhubungan dengan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TK.I SULAWESI UTARA cq. KEPALA DIREKTORAT AGRARIA Nomor : 188.44 / AP / 37 tanggal 25 Juli 1983.

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa fakta sekarang ini dalam Tanah Objek Sengketa tinggal kurang lebih 3 orang sebab kenyataannya yang lainnya mereka sudah pulang kembali ke kampungnya masing-masing, yang ada hanyalah masyarakat setempat sebagai Penggarap bukan pemilik sehingga sebagian besar dari Tanah Objek Sengketa sudah menjadi Tanah terlantar sementara Penggugat yang disamping sebagai ahli waris yang sah dari pemilik Tanah dimaksud, juga sebagai pihak yang berkewajiban menjaga dan memelihara Situs Sejarah Kerajaan Bintauna sebagai bagian dari sejarah terbentuknya NKRI apa terlebih ditengah Tanah Objek Sengketa terdapat beberapa Makam Raja maka adalah adil dan bijaksana kiranya Tanah Objek Sengketa dikembalikan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG.
15. Bahwa oleh karena dasar kepemilikan atau pendudukan Tergugat 1 atas Tanah Objek Sengketa berupa SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TK.I SULAWESI UTARA cq. KEPALA DIREKTORAT AGRARIA Nomor : 188.44 / AP / 37 tanggal 25 Juli 1983. Adalah cacat/tidak sah secara hukum, maka beralasan Tergugat 1 atau siapa saja yang sedang menempati atau yang diberikan hak untuk itu untuk keluar dari tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat, jika tidak maka dilakukan upaya paksa melalui Eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan.
16. Bahwa Penggugat memiliki bukti-bukti yang akurat sesuai persyaratan hukum untuk itu, dan juga Tanah Objek Sengketa sudah kesekian kali diperkarakan, maka untuk mewujudkan azas peradilan yang adil, cepat dan biaya ringan maka beralasan Penggugat memohon kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun timbul Verzet, Banding, ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan kerendahan hati kami memohon kiranya Pengadilan Negeri Kotamobagu cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa berupa sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih 179 hektar di Lokasi bernama "NEGERI LAMA" sekarang lokasi perkebunan bernama **Bo'aa**, perkebunan **Ilanga**, dan Lokasi perkebunan bernama **Pangkusa**. masuk dalam wilayah Desa Suka Makmur dan Desa Pangkusa, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara dengan batas- batasnya:

Utara : berbatasan dengan Sungai Boyau;

Timur : berbatasan dengan Sungai Pangkusa, Saluran air persawahan, Lapangan sepak Bola Desa Pangkusa, dan Jalan perkebunan.

Selatan : berbatasan dengan Sungai Ilanga dan Bendungan Air Sangkub.

Barat : berbatasan dengan Sungai Boyau.

Adalah Tanah Peninggalan dari kakek Penggugat bernama alm. MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG;

3. Menyatakan sah Surat Wasiat yang dibuat oleh alm. MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG tertanggal Bintauna, 12 Nopember 1936. Tentang pemberian Tanah Objek Sengketa kepada almah. FATMAH DATUNSOLANG (ibu kandung dari almah. RUGAYA DATUNSOLANG B.) dan AMIN DATUNSOLANG ayah kandung Penggugat (TAHER DATUNSOLANG).
4. Menyatakan Penguasaan Tergugat 2 atas Tanah Objek Sengketa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TK.I SULAWESI UTARA cq. KEPALA DIREKTORAT AGRARIA Nomor : 188.44 / AP / 37 tanggal 25 Juli 1983. (Tergugat 1 dan Tergugat 3) adalah cacad hukum dan tidak bernilai sebagai bukti dalam perkara ini ;
5. Menghukum kepada Tergugat 2 atau atau siapa saja yang sedang menempati atau yang diberikan hak untuk itu untuk keluar dari tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat, jika tidak maka dilakukan upaya paksa melalui Eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul Verzet, Banding, ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Negeri Kotramobagu berpendapat lain; Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut, Tergugat II sekarang Terbanding II mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini.

2. **Perkara *Nebis in Idem***

- a. Bahwa dalam gugatannya Nomor 12 s.d. 14 halaman 14 s.d. 16 Penggugat yang menyatakan sebagai ahli waris Muhammad Toradju Datunsolang dengan terang benderang menyampaikan pernah menggugat Tergugat II dengan obyek yang sama dengan perkara a quo di Pengadilan Negeri Kotamobagu yang sudah diputus berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 10/Pdt.G/2016/PN-Ktg tanggal 27 Juli 2016 jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Manado 46/Pdt/2017/PT-Mnd tanggal 13 Juni 2017 jo Putusan Kasasi Nomor: 1416K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan putusan PK Nomor: 892/PK/Pdt/2019 menyatakan bahwa **Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon a.n Taher Datunsolang dan Rugaya Datunsolang (mengaku sebagai ahli waris dari Muhammad Toradju Datunsolang) diputus *Nebis in Idem*.**

Dengan demikian Penggugat mengakui perkara ini merupakan perkara *Nebis in Idem*.

- b. Bahwa dalam gugatan Nomor 8 dan 9 halaman 8 s.d. 12, Penggugat menyatakan terhadap obyek perkara a quo telah pernah juga digugat

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mardjun Datunsolang, dkk enam puluh orang yang mengaku sebagai ahli waris Muhammad Toradju Datunsolang telah menggugat Tergugat II di PN Kotamobagu dengan obyek gugatan yang sama dengan perkara a quo dan sudah dijatuhkan putusan dengan putusan berkekuatan hukum tetap dengan putusan PN Kotamobagu Nomor 10/Pdt.G/1999/PN-Ktg jo Putusan Banding PT Mdo Nomor 258/Pdt/1999/PT-Mdo jo Putusan Kasasi MA Nomor 1617K/Pdt/2001 yang menyatakan menolak gugatan para Penggugat.

Dengan demikikian Penggugat mengakui perkara ini merupakan perkara *Nebis in Idem* dengan perkara ahli waris Mardjun Datunsolang lainnya yang diputus berkekuatan hukum tetap dengan putusan PN Kotamobagu Nomor: 10/Pdt.G/1999/PN-Ktg jo putusan Banding PT Mdo Nomor 258/Pdt/1999/PT-Mdo jo putusan Kasasi MA Nomor 1617K/Pdt/2001.

- c. Bahwa dalam gugatan Nomor 10 halaman 12 Penggugat menyatakan, Tergugat II telah mengajukan gugatan kepada ahli waris Raja Bintauna Muhammad Toradja Datunsolang atas tanah a quo di PN Kotamobagu dan sudah diputus berkekuatan hukum tetap dengan putusan PN Kotamobagu Nomor 48/Pdt.G/2008/PN-Ktg jo Banding PT Menado Nomor 112/PDT/2009/PT.Mdo yang memenangkan Tergugat II yang pada saat itu bertindak sebagai Penggugat.

Dengan demikian Penggugat mengakui perkara ini merupakan perkara *Nebis in Idem* dengan perkara putusan PN Kotamobagu Nomor 48/Pdt.G/2008/PN-Ktg jo Banding PT Menado Nomor 112/PDT/2009/PT.Mdo.

- d. Bahwa yang dimaksud dengan perkara *Nebis in Idem* menurut rumusan Pasal 1917 KUHPdata (1) Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya, (2) untuk dapat memajukan kekuatan itu, diperlukan bahwa soal yang dituntut adalah sama. Dalam perkara yang diajukan **Taher Datusolang dan Rugaya Datunsolang** telah pernah mengajukan gugatan **terhadap objek perkara a quo** sebanyak dua kali

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah diputus pengadilan dengan putusan yang bersifat *inkracht Van Beweijdsde*;

- e. Bahwa **Gugatan Penggugat bertentangan dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem***. Bahwa selayaknya Pengadilan Negeri Kotamobagu sebelum menerima dan atau mendaftarkan atas gugatan Penggugat *in casu* terlebih dahulu melihat dan mempelajari terhadap gugatan Penggugat apakah mempunyai dasar hukum untuk diajukan dalam persidangan atau tidak hal ini penting untuk memberikan pemahaman agar pengadilan bukan hanya terbatas pada para pencari kedilan tetapi juga dapat memberikan arahan atau petunjuk agar untuk menghindari penafsiran hukum yang berbeda terhadap Putusan Pengadilan, hal ini pula sudah cukup jelas diamanahkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2002 sebagaimana dimaksudkan.

3. Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak berwenang Mengadili (*Absolute Competency*) karena perkara tersebut merupakan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

- a. Bahwa pada gugatan Penggugat petitum Nomor 4 halaman 17 disebutkan Pengugat memohon petitum untuk menyatakan **“penguasaan Tergugat II atas tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Sulawesi Utara Cq. Kepala Direktorat Agraria Nomor 1888.44/AP/37 tanggal 25 Juli 1983 (Tergugat I dan Tergugat III) adalah cacat hukum dan tidak bernilai sebagai bukti dalam perkara ini”**.

Petitum tersebut di atas memenuhi kriteria sengketa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah sebagaimana diatur Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyeslesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatanm melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah,

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



yang menyatakan: **Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)** adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 2 tahun 2019: menyatakan **Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)** merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Maka berdasarkan pasal tersebut, **Perkara a quo** merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

- b. Perkara yang digugat oleh Penggugat di mana Penggugat dalam salah satu posisinya (angka 8) mempermasalahkan keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur KDH TK I Sulawesi Utara Nomor Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor 188.44/AP/37 Tanggal 25 Juli 1983 tentang Pemberian izin lokasi Transmigrasi Bagi TNI AL di Desa Pangkusa lokasi objek perkara *a quo*. Keputusan Gubernur KDH TK I Sulawesi Utara tersebut suatu **Keputusan Tata Usaha Negara** dan diatur dalam UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah oleh UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kedua kalinya diubah oleh UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga seharusnya Para Penggugat mengajukan perkara ini bukan ke Pengadilan Negeri Kotamobagu namun ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Hal ini menyangkut Kompetensi Absolut atau kewenangan mutlak pengadilan adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat dipaksa oleh badan pengadilan

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengadilan lain. Untuk menentukan apakah perkara *a quo* menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan beberapa ketentuan yang terkait dengan kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut) Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- 1) Menurut Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada pengadilan tingkat pertama;
- 2) Menurut Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 4 jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;
- 3) Bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. (dan seterusnya);

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bahwa Penjelasan Umum Alinea ke-5 (kelima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan kepada Badan Hukum dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara;
- 5) Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019, Mahkamah Agung memberlakukan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

4. Gugatan PENGUGAT mengandung cacat hukum atau *Error in Persona* bentuk *diskualifikasi in persona*

- a. Bahwa pada gugatan halaman 3 penggugat menyampaikan penggugat adalah anak dari Amin Datunsolang, sedangkan Amin datunsolang merupakan anak dari Mohammad Toradju Datunsolang. Pada tahun 1999 pada saat 60 orang mengaku sebagai turunan sah dari Toradju Datunsolang menggugat ke Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan objek yang sama dengan surat gugatan Nomor b10/Pdt.G/1999/PN-Ktg. Para penggugat sejumlah 60 orang tersebut yang sekarang gugatan diajukan Taher Datunsolang sebagai Penggugat tidak pernah memberikan kuasa, dan menurut pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: ***"Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."*** oleh karena itu seseorang baru dapat mewakili orang lain apabila sudah mendapat surat kuasa dari pihak yang memberikan kuasa untuk bertindak dan atas nama Pemberi

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Kuasa, Para Penggugat tidak mempunyai surat kuasa dari seluruh Keturunan Mohammad Toradju Datunsolang yang berkepentingan selaku Pemberi Kuasa. Sehingga dengan demikian tidak bisa menyatakan diri bertindak untuk dan atas nama keturunan Datunsolang. Hal ini sejalan dengan Putusan MARI Nomor 2438 K/Sip/ 1980 Tanggal 23 Maret 1982 yang dalam kaidah hukumnya berbunyi "**Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara**;", oleh karena itu penggugat tidak memiliki **legal standing** untuk mengatas namakan keturunan Datunsolang. Oleh karenanya, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat.

- b. Bahwa gugatan penggugat angka 5 yang mendalilkan bahwa kakek Penggugat yang bernama Mohammad Toradju Datunsolang sebagai raja ke-IX dari kerajaan Bintauna berkuasa hingga tahun 1948 (meninggal). Tahun 1936 Mohammad Toradju Datunsolang telah mewasiatkan beberapa harta termasuk tanah obyek perkara aquo kepada 2 orang anaknya yaitu Fatma Datunsolang dan Amin Datunsolang (ayah dari Penggugat). Pada tahun 1948 diangkat Raja Muda Abo' Yan Rasid Datunsolang dan merupakan Raja Terakhir dari Kerajaan Bintauna. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang dikemukakan Penggugat pada angka 5 yang menyatakan bahwa Mohammad Toradju Datunsolang menikah sebanyak 3 kali dan mempunyai keturunan ketika menikah dengan Darwisa Todong. Dan dari pernikahan dengan Darwisa Todong dikaruniai 2 orang anak yaitu Fatma Datunsolang dan Amin Datunsolang semuanya anaknya meninggal kecuali Rugaya Datunsolang anak Fatma Datunsolang (meninggal 2021) dan Penggugat anak dari Amin Datunsolang. Sehingga Raja Muda Abo' Yan Rasid Datunsolang tidak diketahui anak dari siapa, sedangkan Raja-raja yang ada di Indonesia merupakan anak keturunan dari Raja sebelumnya

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan penggugat *error in persona* karena kedudukan ahli waris dari Mohammad Toradju Datunsolang tidak diketahui secara pasti.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal yang disampaikan pada eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada pokok perkara ini.
2. Bahwa dalam Pundamentum putendi Nomor 1 halaman 2 s.d. 3 menyatakan daerah swapraja Kerajaan Bintauna berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1954 tentang Penentuan Wilayah Gabungan Bolang Mangondaw Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; telah bergabung Bersama Kerajaan Bintauna Bolang Mangondaw, Kaidipan Besar dan Bolango telah menggabungkan diri menjadi Kabupaten Bolang Mangondaw. Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1954 tentang Penentuan Wilayah Gabungan Bolang Mangondaw Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri menyatakan: “ **Segala milik berupa barang tetap dan barang tidak tetap dan perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah gabungan Bolang Mongondow dimaksud dalam Pasal 1 sub I Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1954 diserahkan dalam hak milik kepada Daerah tersebut dalam Pasal 1, atau diserahkan untuk dipakai atau dalam pengelolaan guna keperlunya**”. Selanjutnya Penjelasan Pasal tersebut mengamanatkan: istilah “**milik**” dan “**hak milik**” dalam Pasal ini harus diartikan luas, yakni termasuk pula milik mutlak (*Eigendom*) dan hak milik mutlak (*Eigendom Recht*).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1954 tentang Penentuan Wilayah Gabungan Bolang Mangondaw Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, kekayaan Kerajaan Bintauna diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bolang Mongondaw termasuk kekayaan berupa tanah.

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut gugatan Penggugat Nomor 6 halaman 7 menyatakan tanah *a quo* merupakan **WILAYAH NEGERI LAMA** Kerajaan Bintauna, maka termasuk kekayaan Kerajaan Bintauna yang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1954 diserahkan kepada Kabupaten Bolang Mongandaw sebagai tanah negara. Sehingga pada surat Keputusan Gubernur KDH TK I Sulawesi Utara Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor 188.44/AP/37 Tanggal 25 Juli 1983 dinyatakan tanah *a quo* sebagai tanah negara dan diserahkan kepada Dephankam Cq Koderal VI (sekarang Lantamal VIII) dengan Hak Pakai. Selanjutnya TNI AL mengajukan sertipikasi dan terbitlah Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Sangkup Tahun 1983 atas nama Dephankam Cq Koderal VI. Kemudian pada tahun 1987, TNI AL menggunakan tanah *a quo* untuk proyek Transmigrasi TNI AL.

Dengan demikian tidak benar dari Penggugat yang menyatakan tanah *a quo* milik Penggugat.

Bahwa dalam posita Penggugat Nomor 12 s.d. 14 halaman 13 s.d. 16 Penggugat mendalilkan yang berisi keberatan terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, hal ini merupakan upaya hukum atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Gugatan perdata bukanlah upaya hukum atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, mohon Majelis Hakim menolak permohonan Pengugat.

3. Bahwa dalil Penggugat yang disampaikan Penggugat pada angka 6, 7 dan 11, maka Tergugat akan memberi jawaban sebaga berikut:
 - a. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki obyek perkara *a quo* berasal dari warisan kakeknya Mohammad Toradju Datunsolang yang mewariskan beberapa tanah termasuk tanah *a quo* kepada anak kandungnya Amin Datunsolang (ayah Penggugat) dan Fatma Datunsolang (Keturunan terakhirnya meninggal 2021) tanah seluas ± 179 Ha di Pangkusa dengan batas-batas yang disebutkan Penggugat berdasarkan surat wasiat dari Mohammad Toradju Datunsolang yang dibuat tanggal 12 November 1936, adalah pengakuan yang tidak berdasarkan fakta, karena hingga tahun 1980 sebagai batas akhir untuk merubah status kepemilikan

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya atas tanah tersebut sesuai dengan perintah Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria tidak didaftarkan;

- b. Bahwa Penggugat mendalilkan Obyek perkara *a quo* telah ditempati dan dikuasai Penggugat secara turun temurun semenjak diwasiatkan Oleh Kakek Penggugat adalah cerita dikarang, karena Tergugat II menguasai obyek perkara *aquo* semenjak tahun 1983 berdasarkan Keputusan Gubernur KDH TK I Sulawesi Utara Nomor Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor 188.44/AP/37 Tanggal 25 Juli 1983 tentang Pemberian izin lokasi Transmigrasi Bagi TNI AL di Desa Pangkusa lokasi obyek perkara *aquo*. Bahwa berdasarkan keputusan Gubernur tersebut, TNI AL telah memperoleh alas hak yang sah yaitu berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Sangkup tertanggal 24 November tahun 1983. Dilokasi obyek perkara *aquo* Tergugat II telah bermukim sebanyak 30 orang Kepala Keluarga sebagai Transmigrasi Angkatan Laut, dan Objek perkara *a quo* pada saat diterbitkan Keputusan Gubernur tersebut di atas, dalam keadaan kosong dan berupa hutan tanah Negara. Hal ini diakui sendiri oleh Penggugat pada dalil angka 11 yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui tanah obyek perkara *aquo* telah diperkarakan setelah adanya Putusan Eksekusi tanggal 2 April 2015 berdasarkan Penetapan PN Kotamobagu Nomor 46/PEN.PDT.G/2015/PN. Ktg tanggal 2 April 2015;
4. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam poin 8 dan 15 maka Tergugat akan memberikan penyampaian sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat II menduduki dan menguasai Objek *a quo* sudah sah menurut Hukum. Bahwa sebelum dikuasai TNI AL, status tanah di Desa Sangkub (sekarang Desa Pangkusa) adalah tanah negara, selanjutnya oleh Pemda Sulawesi Utara direncanakan untuk lahan transmigrasi, maka tanah disekitar Sangkub diserahkan oleh Pemda Sulut kepada TNI AL, seluas 1.792.320 M2 (satu juta Sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) berdasarkan Keputusan Gubernur KDH TK I Sulawesi Utara Nomor Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.44/AP/37 Tanggal 25 Juli 1983. Jadi tidaklah benar apa yang didalilkan penggugat bahwa Keputusan Gubernur tersebut cacat hukum.

- b.** Bahwa atas perolehan di atas TNI AL telah mengajukan dan telah terbit sertifikat Hak Pakai Nomor I/Sangkub tahun 1983 dengan nama pemegang Hak Dephankam Cq Koderal VI (sekarang Lantamal VIII) tentang Pemberian izin lokasi Transmigrasi Bagi TNI AL di Desa Pangkusa lokasi objek perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan keputusan Gubernur tersebut, TNI AL telah memperoleh alas hak yang sah yaitu berupa sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sangkup tertanggal 24 November tahun 1983. TNI AL menempatkan personilnya sebanyak 30 orang purnawirawan untuk melaksanakan Transmigrasi Angkatan Laut di tanah objek perkara,
- c.** Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tentang tidak dimasukkan Gubernur KDH TK I Sulawesi Utara sebagai Pihak dalam gugatan tidak akan kami jawab karena gugatan Penggugat terdahulu telah diputus oleh PN Kotamobagu dan hingga putusan PK Nomor: 892/PK/Pdt/2019 pada intinya di putusan PK menyatakan bahwa **Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon** dinyatakan Nebis in Idem dan putusan tersebut telah *Inkracht Van Beweijdsde*.
- 5.** Bahwa Penggugat dalam dalilnya yang disampaikan pada angka 12 yang menyebutkan bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama hingga kasasi di Mahkamah Agung yang memutus obyek perkara *aquo* dengan putusan *Nebis in Idem* dianggap sebagai putusan aneh maka Tergugat akan memberikan penyampaian sebagai berikut:
- a.** bahwa penggugat keberatan terhadap putusan kasasi di Mahkamah Agung yang telah *inkracht*, maka Penggugat punya kesempatan secara hukum untuk mengajukan keberatan melalui upaya Peninjauan Kembali (PK) bukan menggugat lagi pada obyek yang sama. Pasal 66 – 77 UU Nomor 14/ 1985 jo UU no 5 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa putusan yang disampaikan Peradilan tingkat pertama hingga perdilan tingkat Kasasi yang memutus *Nebis In Idem* telah sesuai dengan rumusan menurut rumusan Pasal 1917 KUHPdata (1) Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya, (2) untuk dapat memajukan kekuatan itu, diperlukan bahwa soal yang dituntut adalah sama. Dalam perkara yang diajukan **Taher Datusolang dan Rugaya Datunsolang** telah pernah diajukan **terhadap objek perkara aquo** sebanyak dua kali dan telah diputus pengadilan dengan putusan yang bersifat *inkracht Van Beweijdsde*;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalam perkara ini TERGUGAT II KONVENSİ hendak mengajukan gugatan balik kepada PENGUGAT KONVENSİ sehingga dalam hal ini TERGUGAT II KONVENSİ berkedudukan sebagai PENGUGAT REKONVENSİ dan PENGUGAT KONVENSİ menjadi TERGUAT REKONVENSİ;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam KONVENSİ mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam REKONVENSİ ini;
3. Bahwa sebagaimana disampaikan dalam Pokok Perkara, tanah *a quo* digunakan oleh Tergugat II untuk proyek Transmigrasi TNI AL. Namun proyek Transmigrasi tersebut gagal karena ulah dari Pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari Mohammad Toradju Datunsolang termasuk Penggugat *a quo*. Hal ini diterangkan Penggugat pada posita Nomor 14 halaman 16.
Pada proyek Transmigrasi TNI AL di tanah *a quo*, PENGUGAT REKONVENSİ/ TERGUGAT II KONVENSİ pada tahun 1987 mengadakan pematangan dan pembangunan jalan serta pembangunan 30 (tiga puluh) unit rumah dengan biaya sebagai berikut: Pembangunan 30 unit rumah @ Rp. 10.000.000 sehingga $30 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 300.000.000,-$ (tiga ratus juta rupiah) dan Pematangan Lahan serta pembangunan jalan Rp Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Total senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Harga tersebut dalam nilai mata uang rupiah pada tahun 1987, dan jika

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonversi ke dollar AS, dimana 1\$ = Rp.1.664, maka kerugian TNI AL Rp. 500.000.000,- : 1.664 = \$ 300.480,77. Jika dikonversi ke mata uang rupiah saat ini (Tanggal 12 April 2022) dengan asumsi nilai dollar AS = Rp. 14.359,09, maka nilai Kerugian materiil PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT II KONVENSI sebesar Rp4.314.630.420,00 (*Empat Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*)

4. Bahwa akibat ulah PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI proyek Transmigrasi TNI AL di tanah *a quo* gagal, sehingga PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT II KONVENSI mengalami kerugian sebesar Rp4.314.630.420,00 (*Empat Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*)

Kerugian Immateril sebagai akibat tanah perkara *a qua* selalu diganggu penggugat semenjak tahun 1983 hingga saat ini (tahun 2022). Kerugian tersebut meskipun tidak dapat dihitung secara matematis dengan uang, tetapi dapat dinilai dengan sejumlah uang. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 610.K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970 dengan kaidah hukumnya berbunyi "Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedangkan Tergugat mutlak menuntut sejumlah itu". Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal itu tidak melanggar pasal 178 (3) HIR (*Ex aquo et bono*), kerugian immateriil tersebut berupa tindakan provokasi yang disampaikan oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI sehingga PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT II KONVENSI telah tidak merasakan nyaman untuk mendiami dan berusaha di lahan perkara *aquo* yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 1983. Hal ini merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat menurunkan citra baik PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI selaku institusi Pemerintah. Oleh karena itu maka TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI berkewajiban memberikan ganti rugi immateriil sebesar Rp.50.000.000.000,00 (*Lima Puluh Miliar Rupiah*).

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total kerugian TNI AL Rp. 54.314.630.420,- (*Lima Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*).

5. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI adalah sebagai pemegang hak yang sah atas tanah objek *aquo* berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/ Sangkub Tahun 1983, karena itu diadakan proyek Transmigrasi di tanah *a quo*;
6. Bahwa Sertifikat Hak Pakai tersebut PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI peroleh berdasarkan keputusan Gubernur KDH TK I Sulawesi Utara Nomor Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor 188.44/AP/37 Tanggal 25 Juli 1983 KONVENSI harus dinyatakan sebagai pemegang hak yang sah secara hukum dan harus dilindungi.
7. Bahwa untuk menjamin agar terpenuhinya gugatan rekonsensi ini, maka PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI mohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda milik TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI baik barang bergerak maupun tidak bergerak berupa rumah dan segala perabotan milik TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI yang terletak di desa Bunia RW 2, Kec. Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
8. Bahwa berhubung gugatan Rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan menyakinkan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi dan atau upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*). Apabila TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela maka PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI meminta agar TERGUGAT REKONVENSI/ PENGUGAT KONVENSI membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*) setiap hari jika TERGUGAT

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI lalai melaksanakan isi putusan perkara ini.

Atas dasar uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT *Nebis in Idem* atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI merupakan satu-satunya pemegang hak yang sah atas tanah seluas 1.792.320 M² (*Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh meter persegi*) yang terletak di Desa Suka Makmur dan Desa Pangkusa Kec. Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1983;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sangkup Tahun 1983 atas nama PENGGUGAT REKONVENSI adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum mengagalkan program pemerintah Transmigrasi TNI AL di tanah *a quo* yang menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT II KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk berkewajiban memberikan ganti rugi materil dan immateriil kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 54.314.630.420,- (*Lima Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*) kepada TERGUGAT II KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI Kontan.

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kotamobagu atas seluruh harta benda milik TERGUGAT REKONVENSI baik barang bergerak maupun tidak bergerak berupa rumah dan segala perabotan milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di desa Bunia RW 2 Kec. Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya;
8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*) per hari akibat keterlambatan TERGUGAT REKONVENSI menjalankan isi putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg tanggal 08 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Konvensi;

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi *ne bis in idem*;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp6.901.500,00(enam juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut, Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg tanggal 20 September 2022, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada Tergugat I sekarang Terbanding I pada tanggal 03 Oktober 2022, kepada Tergugat II sekarang Terbanding II pada tanggal 04 Oktober 2022 serta kepada Tergugat III sekarang Terbanding III pada tanggal 23 September 2022;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 03 Oktober 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada Tergugat I sekarang Terbanding I pada tanggal 13 Oktober 2022 dan kepada Tergugat II sekarang Terbanding II pada tanggal 14 Oktober 2022 juga kepada Tergugat III sekarang Terbanding III pada Tanggal 07 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 27 Oktober 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 04 November 2022 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 07 November 2022 serta Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 03 November 2022;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 03 Oktober 2022 dan juga kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 03 Oktober 2022 juga kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 04 Oktober 2022 juga kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 23 September 2022 untuk memperelajari berkas perkara paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kotamobagu telah keliru mempertimbangkan, Eksepsi Tergugat II karena objek perkara adalah harta milik pribadi dari Radja-Radja baik bergerak maupun tidak bergerak tetap diakui secara Hukum menjadi harta milik pribadi Radja-Radja yang hingga saat ini menjadi harta warisan bagi anak dan cucunya, terbukti tanah objek sengketa terdapat makam-makam kerajaan Bintauna antara lain Raja ke-4 paduka Raja Salmon Datunsolang, Raja Muhammad Toradju Datunsolang yang sudah menjadi Tanah Adat milik keturunannya yang kini telah hilang dari penguasaan dan kepemilikan dari Anak-Anak dan cucunya termasuk Penggugat;

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek maupun Subjek dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2016 Jo Putusan Nomor 46/Pdt/2017/PT. MND Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1416/K/Pdt/2018 Jo Putusan Nomor 892/PK/Pdt/2019 yang tidak mengikut sertakan 60 (enam puluh) orang dimaksud bukan pemilik objek sengketa dan tidak memiliki bukti untuk itu serta tidak memiliki hubungan kewarisan dengan pemilik objek sengketa yakni Raja Muhammad Toradju Datunsolang namun dalam Putusan Perkara tersebut dinyatakan *Nebis In Idem* dengan alasan pertimbangan bahwa objek yang digugat adalah objek yang sama dengan Perkara sebelumnya, padahal alasan alas Hak, bukti perolehan, dan kepemilikan dari Subjek Hukumnya atas Objek yang diperkarakan seharusnya ditentukan siapakah pemilik atas Objek Perkara dimaksud dan sudah terbukti dari bukti-bukti yang ada bahwa Objek sengketa adalah milik Raja Bintauna ke-IX Muhammad Toradju Datunsolang yang kemudian di wasiatkan kepada anaknya bernama Fatimah Datunsolang dan Amin Datunsolang.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg tanggal 08 September 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan telah menguraikan semua keadaan serta alasan yang ditemukan dipersidangan sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata berisi pengulangan alasan-alasan yang telah dikemukakan di pada Sidang sebelumnya dan telah dibahas dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Pengadilan tinggi berpendapat Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan;

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg tanggal 08 September 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 08 September 2022 Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Sinjo Julianus Maramis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frangki Tambuwun, S.H., M.H. dan Abdul Kohar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Hendrik B Roring, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Frangki Tambuwun, S.H., M.H.

ttd

Sinjo Julianus Maramis, S.H.

ttd

Abdul Kohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hendrik B Roring, S.H.

Biaya-biaya:

1. Pemberkasan	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000.00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., SH., MH.
NIP: 19660317 199103 1 001

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2022/PT MND